

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871 Website: dpmptsp.bogorkab.go.id / Email: dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.2/287/00021/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA SD SAQUIN DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD SAQUIN yang berlokasi di Kp. Kandang RT. 003 RW. 001 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD SAQUIN yang berlokasi di Kp. Kandang RT. 003 RW. 001 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

Mengingat

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
- 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);

Memperhatikan :

- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/468 -Pemb.SD, Tanggal 20 September 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 25/BAPL.IP/VII/2022 Tanggal 29 Juli 2022;
- Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 25/BARPL.IP/VII/2022 Tanggal 29 Juli 2022;
- Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 10 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PESANTREN AL-QURAN DARUL KHOIR

Alamat : Kp. Kandang RT. 003 RW. 001 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama Lembaga

: SD SAQUIN

Pendidikan Alamat

: Kp. Kandang RT. 003 RW. 001 Desa Tegal, Kecamatan Kemang,

Kabupaten Bogor

KEDUA

- Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu:
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KELIMA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum:

KEENAM

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;

KETUJUH

Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan:

KEDELAPAN

Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KESEMBILAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Cibinong

Pada tanggal

: 12 Oktober 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Kemang Kabupaten Bogor;
- 4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



YAYASAN PESANTREN AL-QUR'AN DARUL KHOIR SAQUIN-SEKOLAH AL-QUR'AN INDONESIA

Kampung Kandang, RT 003/RW 01 No. 88 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Bogor 16310 ■ 0878 7190 6812 www.saguin.oc.id

YAYASAN PESANTREN AL-QUR'AN DARUL KHOIR

Kp. Kandang Rt 03/01 Desa Tegal Kemang Bogor 16310 www.sagum.or.id Telp. 087871906812

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PESANTREN AL-QUR'AN DARUL KHOIR

Nomor: 01/YPADK/SK-SD SAQUIN/ /V/2019

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SEKOLAH AL-QUR'AN INDONESIA (SD SAOUIN)

Menimbang

: 1. Dalam rangka menunjang program pemerintah dibidang Pendidikan antara lain menyediakan pelayanan kepada masyarakat terhadap kesempatan usia belajar Sekolah Dasar

Mengingat

- : 1. Undang-undang Dasar 1945 Bab XII, Pasal 31 ayat 1 dan 2
 - Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Memiliki Peserta SD

- Memperhatikan : 1. AD/ART Yayasan Pesantren Al-Qur'an Darul Khoir
 - 2. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Pesantren Darul Khoir tangga
 - 2 Mei 2019 Tentang Mendirikan SD SAQUIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Mendirikan Sarana Pendidikan yang bernama Sekolah al-Qur'an Indonesia atau disingkat SAQUIN, tingkat Sekolah Dasar; Beralamat di Kp. Kandang Rt.03/01 Desa Tegal Kecamatan Kemang Bogor
- Memulai kegiatan Penerimaan Pesaerta Didik Tahun Pelajaran 2000/2021
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku di Yayasan Pesantren Al-Qur'an Darul Khoir;
- Apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan atau penambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bogor : 16 Juli 2020 Pada tanggal

antren Al-Qur'an Darul Khoir

TEMBUSAN:

1. Yayasan YPA Darul Khoir